

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dari bab-bab sebelumnya dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi tidak saja memberikan kontribusi positif tetapi juga memberikan ekses negatif berupa perbuatan melawan hukum. Dalam pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi di bidang perdagangan seperti *e-commerce* sangat rentan laman atau *home page* pelaku usaha disusupi, diintersepsi, atau diakses secara ilegal dan tanpa hak oleh pihak yang tidak bertanggungjawab. Apalagi terjadi demikian, maka pada akhirnya konsumen yang melakukan transaksi dengan pelaku *e-commerce* tersebut mengalami kerugian. Oleh karena itu dibutuhkan pengaturan yang berkenaan dengan keamanan dalam bertransaksi elektronik.

UU ITE memberikan ketentuan tentang keamanan dalam bertransaksi elektronik. Hal ini dapat dilihat dari Pasal 10 Ayat 1 UU ITE yang menyatakan bahwa “pelaku usaha yang menyelenggarakan transaksi elektronik dapat disertifikasi oleh LSK”. Lebih lanjut sertifikasi yang dibuktikan dengan sertifikat keandalan bertujuan untuk melindungi konsumen dalam transaksi elektronik. Dengan demikian kata “dapat” dalam pasal tersebut menimbulkan problematika,

dimana sertifikasi ini bertujuan untuk melindungi konsumen tetapi di sisi lain dinyatakan tidak imperatif.

Padahal sertifikasi keandalan adalah suatu cara atau prosedur yang sangat teknis menggunakan berbagai standar atau perangkat yang berteknologi canggih dimana hal tersebut dibuat atau *didesain* para pakarnya (LSK atau Perusahaan Sertifikasi) untuk memberikan keamanan serta keandalan sistem suatu *website* klien (pelaku usaha). Dengan kata lain sertifikasi ini tidak saja melindungi konsumen melainkan juga melindungi bisnis pelaku usaha.

Berdasarkan pengaturan dalam UU ITE, fungsi dan peranan sertifikasi keandalan memang memiliki tujuan perlindungan konsumen. Tetapi fungsi dan peranan sertifikasi keandalan berdasarkan UU ITE belum mewujudkan perlindungan konsumen berdasarkan UU PK. Hal ini tidak lain dikarenakan rumusan Pasal 10 Ayat 1 UU ITE menyatakan bahwa “pelaku usaha dapat disertifikasi”. Penggunaan kata “dapat” dalam pasal tersebut tidak sesuai dengan ketentuan UU PK diantaranya tentang asas keseimbangan, asas keamanan, dan hak konsumen atas keamanan. Dengan demikian, seharusnya sertifikat keandalan dijadikan sarana efektif untuk mewujudkan perlindungan konsumen berdasarkan UU PK. Hal ini dapat dilakukan dengan cara mengubah rumusan Pasal 10 Angka 1 UU PK.

Dapat disimpulkan bahwa seharusnya ketentuan Pasal 10 Ayat 1 UU ITE menyatakan bahwa pelaku usaha berbadan hukum yang menyelenggarakan transaksi elektronik wajib disertifikasi oleh LSK sesuai modus transaksinya.

Dengan demikian fungsi dan peranan sertifikasi keandalan berdasarkan UU ITE dapat mewujudkan perlindungan konsumen berdasarkan UU PK.

5.2 Saran

Dari pembahasan di atas, penulis mencoba memberikan saran terhadap permasalahan tersebut yakni :

1. Lembaga sertifikasi keandalan dalam Pasal 1 Angka 11 UU ITE ditulis menggunakan huruf kapital (Lembaga Sertifikasi Keandalan), dimana penulisan tersebut justru merujuk pada satu lembaga atau memberikan pemahaman bahwa lembaga tersebut hanya satu. Padahal dalam pembahasan RUU ITE, Depkominfo memberikan gambaran bahwa lembaga sertifikasi keandalan ini tidak merujuk pada satu lembaga saja. Oleh sebab itu agar tidak terjadi inkonsistensi antara penulisan dan makna dari lembaga sertifikasi keandalan itu sendiri maka seharusnya penulisan lembaga sertifikasi keandalan pada peraturan perundang-undangan (maksudnya UU ITE dan peraturan turunannya) ditulis menggunakan huruf kecil (lembaga sertifikasi keandalan).
2. Sertifikasi keandalan harus dijadikan sebagai sarana efektif perlindungan konsumen. Oleh sebab itu pengaturan tentang sertifikasi keandalan harus dibuat tepat agar ketentuan sertifikasi keandalan berdasarkan UU ITE tidak hanya memiliki tujuan perlindungan konsumen saja tetapi dapat mewujudkan perlindungan konsumen berdasarkan UU PK. Menurut pendapat penulis pelaku usaha berbadan hukum wajib disertifikasi oleh LSK namun sertifikasi itu harus

disesuaikan dengan modus penyelenggaraan transaksi elektronik lingkup privat yang bersangkutan sehingga kategori pengamanan tidak semuanya harus dilakukan. Untuk bisnis *e-commerce* semacam *classified* dengan sistem *COD* yang menyebabkan hubungan pelaku usaha dengan konsumen menjadi terbatas sehingga pelaku usaha ini tidak perlu memenuhi semua kategori pengamanan. Sementara bagi bisnis *e-commerce* seperti *e-marketplace* yang menggunakan sistem *escrow* yang rentan menjadi sasaran pihak yang tidak bertanggungjawab (*hacker*) seharusnya memenuhi semua kategori pengamanan. Di samping itu, adapun bisnis *e-commerce* dengan *website* gratis seharusnya tidak melakukan sertifikasi sebab menurut penulis justru akan memberatkan keungan pelaku usaha. Pelaku usaha semacam ini seyogyanya melakukan pendaftaran penyelenggara sistem elektronik di Kominfo. Dengan demikian Pasal 10 ayat 1 UU ITE harus diubah dengan rumusan baru yaitu “pelaku usaha berbadan hukum wajib disertifikasi oleh LSK sesuai dengan modus transaksi elektronik yang digunakannya”. Kemudian pasal tersebut dapat ditambahkan satu ayat berikutnya yaitu “pelaku usaha yang tidak berbadan hukum wajib melakukan pendaftaran penyelenggara sistem elektronik dan dapat disertifikasi oleh LSK”.

3. Mengenai kategori sertifikat keandalan yang dikeluarkan oleh LSK mengenai pengamanan terhadap kerawanan yang mengacu pada standar pengamanan sistem elektronik tertentu berdasarkan ketentuan perundang-undangan, (PM Komunikasi dan Informatika No. 4 Tahun 2016 tentang Sistem Manajemen Keamanan Informasi), seharusnya tidak hanya berlaku bagi pelayanan publik saja tetapi juga bagi privat.

4. Pemerintah yang *concern* baik di bidang ITE dan perlindungan konsumen seharusnya saling berkoordinasi satu sama lain untuk menerapkan peraturan perundang-undangan yang tepat sehingga tidak ada hambatan bagi kepentingan pelaku usaha untuk terus berkembang dan kepentingan konsumen untuk terhindar dari akses negatif. Sehingga praktek bisnis *e-commerce* dapat berjalan kondusif. Pemerintah juga harus mendorong kesadaran konsumen atas perlindungan konsumen dan mendorong pelaku usaha memiliki pemahaman bahwa praktek bisnis saat ini tidak hanya menitikberatkan pada untung dan rugi saja namun ada aspek kepercayaan konsumen yang dapat mendorong bisnis pelaku usaha semakin berkembang.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Arief, Dikdik M. dan Gultom, Elisatris. (2005), *Cyber Law : Aspek Hukum Teknologi Informasi*. Bandung : Refika Aditama.
- Darus, Mariam. *Perlindungan Terhadap Komsumen Dilihat dari Sudut Perjanjian Baku (Standar), Makalah pada Simposium Aspek-Aspek Hukum Masalah Perlindungan Konsumen*, BPHN-Binacipta.
- Fuady, Munir. (2008), *Pengantar Hukum Bisnis : Menata Bisnis Modern di Era Global*. Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Kusumaatmadja, Mochtar dan Arief Sidharta, B. (2000), *Pengantar Ilmu Hukum : Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum Buku I*, Bandung : Alumni.
- Laudon, Kenneth C. (2011), *E-commerce 2011 Business. Technology Society, Seven Edition, Harlow : Pearson Education Limited*.
- Mann, Ronald J. and Winn, Jane K.(2002). *Electronic Commerce. New York : Aspen Law & Bussines*.
- Miru, Ahmadi dan Yodo, Sutarman. (2011), *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta : RajaGrafindo Persada.
- Nugroho, Adi Sulisty. (2016), *E-commerce : Teori dan Implementasi*. Yogyakarta : Ekuilibria.
- Purbo, Onno dan Wahyudi, Aang Arif. (2001), *Mengenal E-commerce*. Jakarta : Elex Media Komputindo.
- Salman, Otje. (2012), *Filasafat Hukum (Perkembangan & Dinamika Masalah)*. Bandung : Refika Aditama.
- Siahaan, NHT. (2005), *Hukum Konsumen Perlindungan Konsumen dan Tanggungjawab Produk*. Jakarta : Panta Rei.
- Sidabalok, Janus. (2014), *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.
- Sidharta. (2004), *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia, Edisi Revisi*. Jakarta : PT. Grasindo.
- Soeroso. (2011), *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Siwi, Celina Tri. (2011), *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta : Sinar Grafika.

Wahyuni, Endang Sri. (2003), *Aspek Hukum Sertifikasi dan Keterkaitannya dengan Perlindungan Konsumen*. Bandung : Citra Aditya Bakti.

Widjaja, Gunawan dan Yani, Ahmad. (2003) *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*. Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama.

B. JURNAL

Harisno dan Pujadi, Tri. (2009), *E-bussiness dan E-commerce Sebagai Trend Taktik Baru Perusahaan*. Jakarta : CommIT, Volume 3, Nomor 2. <http://journal.binus.ac.id/index.php/commit/article/download/516/494>.

Nurhayati, Irna. (2011), *Pertanggungjawaban Produsen Terhadap Konsumen Dalam Perspektif UU No.8 Tahun 1999*. Jurnal Hukum Bisnis, Volume 30, Nomor 1.

Pandika, Rusli. (2002), *Escrow Suatu Perjanjian Pengantaran*. *Law Review*, Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, Volume 1, Nomor 3.

Saefudin. (2014) *Perlindungan Hak-hak Konsumen E-Commerce dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia dan Konvensi Internasional*. *Supremasi Hukum*, Volume 3, Nomor 1. http://www.aifis-digilib.org/uploads/1/3/4/6/13465004/5_saefudin_dan_riza-perlindungan_konsumen.pdf.

Setiawan, Ahmad Budi. (2014), *Studi Standarisasi Sertifikat Elektronik dan Keandalan dalam Penyelenggaraan Sistem Transaksi Elektronik*. Jakarta : Buletin Pos dan Telekomunikasi, Volume 12, Nomor 2. <http://online.bpostel.com/index.php/bpostel/article/download/120204/10>.

Sidik, Suyanto. (2013), *Dampak Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik (UU ITE) Terhadap Perubahan Hukum Sosial Dalam Masyarakat*, Jurnal Ilmiah Widya, Volume 1, Nomor 1. <http://e-journal.jurwidyakop3.com/index.php/jurnal-ilmiah/article/viewFile/99/88>

C. PERUNDANG-UNDANGAN

Proses Pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Jakarta : Biro Persidangan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, 2008.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

Lampiran Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-62/PJ/2013 tentang Penegasan Ketentuan Perpajakan Atas Transaksi *E-commerce*

D. TESIS DAN DISERTASI

Amalina, Marissa. (2012), Analisis Penerapan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Dalam Tindak Pidana Siber, Jakarta : Tesis Program Pascasarjana Hukum dan Sistem Peradilan Pidana Universitas Indonesia. <http://lib.ui.ac.id/file?file=digital/20283429-T29358-Analisis%20penerapan.pdf>.

Gunawan, Johannes. (2003), Fungsi Lembaga Hukum Pertanggungjawaban Produk Dalam Upaya Perlindungan Konsumen Di Indonesia. Bandung : Disertasi Program Doktor Ilmu Hukum Unpar.

Napitupulu, Tumpal. (2007), Akta Jaminan Fidusia dan Perlindungan Hukum bagi Pemberi Fidusia (Konsumen) dalam Pelaksanaan Eksekusi Benda Jaminan yang Dibebankan dengan Pranata Jaminan Kebendaan Fidusia, Bandung : Tesis Program Magister Ilmu Hukum Unpar.

E. Lain-Lain

Akbar, Sofyan. Sambut Positif Pembatalan Sertifikasi, <http://medan.tribunnews.com/2015/10/07/sambut-positif-pembatalan-sertifikasi>

Arifiyadi, Teguh. Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Belanja *Online*, <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt50bf69280b1ee/perlindungan-hukum-bagi-konsumen-belanja-online> Anonim,

_____. Aturan baru *E-commerce* Indonesia, <http://iese.id/aturan-baru-e-commerce-indonesia/>

Dinamika Data Aptika 2014, Sekretariat Ditjen Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2015. <https://publikasi.kominfo.go.id/bitstream/handle/123456789/1016/Buku%20Dinamika>.

http://2.bp.blogspot.com/f3Qfw7qei_jvs1IzkKLq7cx39LxHn5UklzTy-cBnSUo=w424-h207-p-no,

https://en.wikipedia.org/wiki/Trust_seal#Privacy_Seal

<https://en.wikipedia.org/wiki/X.509>

<http://etdrepository.ugm.ac.id/index.php?mod=download&sub=DownloadFile&act=view&typ=html&i>.

<http://informatika.stei.itb.ac.id/~rinaldi.munir/Kriptografi/2010-2011/Makalah2/Makalah2-IF3058-Sem2-2010-2011-050.pdf>,

<http://ilmukomputer.org/2013/01/31/mengenal-ssl-secure-socket-layer/>,

https://kominfo.go.id/content/detail/6119/syarat-sertifikasi-startup-e-commerce-dihapus/0/sorotan_media

https://kominfo.go.id/content/detail/6143/sambut-positif-pembatalan-sertifikasi/0/sorotan_media

<http://nisaastar.blogspot.co.id/2014/02/penjelasan-tentang-idea-des-rsa-ecc.html>,

<http://rahmatoulia.blogspot.co.id/2013/06/cara-kerja-ssl-protokol-secure.html>,

<http://www.internetworldstats.com/stats3.htm>

http://www.iso.org/iso/iso_catalogue/catalogue_tc/catalogue_detail.htm?csnumber=31482

<http://www.pasarhosting.com/blog/item/content/fungsi-dan-cara-setting-ssl/>,

<https://www.symantec.com/page.jsp%3Fid%3D1024-bit-migration-faq#1024bit>,

Nina, Waspada Modus Penipuan di Tokopedia,
<https://ninaqueenshacantik.wordpress.com/2015/02/26/waspada-modus-penipuan-ditokopedia/>.

Ningrum, Dewi Widya. Awas ! Penipuan Online Berkedok Rumah Kontrakan,
<http://inet.detik.com/read/2016/04/06/144922/3181152/1205/penipuan-online-berkedokrumah-kontrakan>.

Nugroho, Yanuar dan Shinta Syarief, Shofie.(2012), *Melampaui Aktivisme click? Media Baru dan Proses Politik dalam Indonesia Kontemporer*, Jakarta : Friedrich-Ebert-Stiftung Kantor Perwakilan Indonesia.
<http://library.fes.de/pdf-files/bueros/indonesien/10064.pdf>.

Pamela Sania dan Adi Wikanto, Syarat Sertifikasi *Startup E-commerce* Dihapus,
<http://industri.kontan.co.id/news/syarat-sertifikasi-startup-e-commerce-dihapus>

Panji, Aditya. OLX dan Kaskus Siap Ungkap Sindikat Toko Online,
<http://www.cnnindonesia.com/teknologi/20160222192124-185-112707/olx-dan-kaskus-siapungkap-sindikat-penipu-toko-online/>.

_____, Penyelenggaraan Transaksi Elektronik Wajib Sertifikasi Keandalan,
<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt50f91dceee64f3/penyelenggaraa-n-transaksi-elektronik-wajib-sertifikat-keandalan>